



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR
2. Tempat lahir : Tanah Grogot
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Kenari RT.005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR ditangkap pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2024;

Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada LBH Posbakumadin yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu.
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei : 860768063541453 Nomer handphone : 085752753713.
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara PDM-99/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Kenari RT. 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. IBUK(DPO) kemudian terdakwa mengatakan “ADA KAH” kemudian dijawab oleh Sdr. IBUK “APA ITU” kemudian Terdakwa bilang “SABHU” dan dijawab oleh Sdr. IBUK “OH TUNGGU SEBENTAR NANTI KUKABARIN” kemudian telpon Terdakwa matikan selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. IBUK menelpon Terdakwa dan bertanya “ADA INI, DANAMU ADA BERAPA?” dan Terdakwa menjawab “DANAKU ADA Rp.800.000,-” selanjutnya Sdr. IBUK bertanya “TERUS SISANYA KAPAN?” dan Terdakwa menjawab “SECEPATNYA KU BAYAR” dan dijawab oleh Sdr. IBUK “OH IYA KALAU GITU” kemudian Terdakwa bertanya lagi “NANTI KETEMUNYA DIMANA?” dan dijawab oleh Sdr. IBUK “NANTI KETEMU DI SIMPANG 3 JALAN PABRIK PIRING ARAH KE DESA TAPIS” kemudian Terdakwa bertanya lagi “KETEMUNYA SEKARANG KAH” dan dijawab oleh Sdr. IBUK “IYA SEKARANG AJA” kemudian Terdakwa bersiap-siap dan sekitar kurang lebih pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi keluar dari gang rumahnya untuk naik ojek online kelokasi yang dijanjikan oleh Sdr. IBUK namun berselang sekitar 15 menit menunggu datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa menggunakan Suzuki Smash warna hitam dan menawarkan ojek kepada Terdakwa dengan berkata “MAU OJEK MAS?” dan Terdakwa menjawab “IYA” kemudian orang itu berkata lagi “MAU OJEK KEMANA?” dan Terdakwa menjawab “KE JALAN PABRIK PIRING” dan dalam perjalanan Terdakwa singgah di Brilink di Desa tanah periuk kemudian Terdakwa mengirimkan uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- ke rekening DANA Sdr. IBUK, setelah itu Terdakwa menuju ke simpang 3 jalan pabrik piring arah ke desa tapis sesampainya di jalan pabrik piring ojek tersebut Terdakwa suruh untuk menunggu kemudian Terdakwa berjalan seitar 50 Meter untuk menunggu Sdr. IBUK, setelah itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan Pabrik Piring dekat stand ojek kemudian kurang lebih 30 menit Sdr. IBUK datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabhu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,- dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- belum Terdakwa bayar, setelah itu Terdakwa pulang dan meminta Ojek motor tersebut mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.50 WITA Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa yang bernama Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan di rumah Saksi HARIYANA tersebut sedang tidak ada orang, selanjutnya di ruang tamu sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kemudian sabhu-sabhu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut Terdakwa simpan dibawah karpet ruang tamu rumah Saksi HARIYANA selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya untuk makan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi HARIYANA dan saat tiba di rumah Saksi HARIYANA tersebut Sdr. BRAHIM(DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "ADAKAH (SABHU)?" dan Terdakwa menjawab "ADA, MAU NGAMBIL YANG BERAPA?" dan dijawab oleh Sdr. BRAHIM "YANG DUA RATUS" dan Terdakwa jawab "LANGSUNG AJA KERUMAH" dan dijawab Sdr. BRAHIM "OKE" kemudian telpon Terdakwa matikan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dibawah karpet ruang tamu di rumah Saksi HARIYANA kemudian Terdakwa menunggu Sdr.BRAHIM diteras rumah Saksi HARIYANA tidak lama kemudian datang Sdr. BRAHIM dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabhu tersebut kepada Sdr.BRAHIM setelah itu Sdr.BRAHIM pulang dan Terdakwa pergi kesawah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pulang dan tidak lama kemudian Sdr. MAIL(DPO) menelpon Terdakwa dan bertanya "ADAKAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA, YANG BERAPA?" Dan dijawab Sdr. MAIL "YANG DUA RATUS" kemudian Terdakwa berkata lagi "KETEMU DISAWAH AJA" dan dijawab Sdr. MAIL "OKE" selanjutnya telpon Terdakwa matikan dan Terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa yaitu Saksi HARIYANA dan mengambil 1 (satu) paket shabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah karpet ruang tamu dirumah Saksi HARIYANA kemudian Terdakwa menuju kesawah Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian sekitar 30 menit Sdr. MAIL datang dan berkata kepada Terdakwa "AKU BELUM ADA UANG JADI HUTANG DULU?" dan Terdakwa jawab "YANG PENTING BAYARNYA GAK LAMA" selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada Sdr. MAIL kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pulang kerumah untuk mandi, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. MANSAH menelpon Terdakwa dan bertanya "ADAKAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA, YANG BERAPA?" dan dijawab Sdr. MANSAH "YANG DUA RATUS" kemudian Terdakwa berkata lagi "KETEMU DIDEPAN RUMAH HARIYANA AJA" kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk untuk mengambil 1 (satu) paket sabhu, setibanya dirumah Saksi HARIYANA Terdakwa melihat Saksi HARIYANA sedang memasak didapur dan tanpa sepengetahuan Saksi HARIYANA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabhu yang Terdakwa simpan dibawah karpet dan Terdakwa menunggu Sdr. MANSAH(DPO) diteras rumah Saksi HARIYANA dan tidak lama kemudian datang Sdr. MANSAH dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada Sdr. MANSAH setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 WITA ketika Terdakwa sedang tidur dirumah yang berada di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, datang beberapa orang petugas kepolisian yang megamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian Terdakwa ditanya terkait sabhu-sabhu selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa ada menyimpan sabhu di rumah adik Terdakwa yang bernama Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesampainya dirumah Saksi HARIYANA kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian dimana letak sabhu-sabhu yang disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil sabhu-sabhu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah karpet ruang tamu dirumah Saksi HARIYANA yang disaksikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Saksi





MUSTAKIM, kemudian ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "MANA HANDPHONE MU DAN UANG HASIL PENJUALAN?" kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian kembali kerumah Terdakwa lagi dan petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei : 860768063541453 Nomer handphone : 085752753713 yang Terdakwa taruh disamping tempat tidur yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabhu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- sisa hasil penjualan sabhu yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 109/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M.YUSUF dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,27 gram.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05153/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengn nomor : 16082/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Kenari RT. 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 WITA ketika Terdakwa sedang tidur dirumah yang berada di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, datang beberapa orang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian Terdakwa ditanya terkait sabhu-sabhu selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa ada menyimpan sabhu di rumah adik Terdakwa yang bernama Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Saksi HARIYANA di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesampainya dirumah Saksi HARIYANA kemudian Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian dimana letak sabhu-sabhu yang disembunyikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas kepolisian mengambil sabhu-sabhu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah karpet ruang tamu dirumah Saksi HARIYANA yang disaksikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Saksi MUSTAKIM, kemudian ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu dan 2 (dua) buah plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian “**MANA HANDPHONE MU DAN UANG HASIL PENJUALAN?**” kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian kembali kerumah Terdakwa lagi dan petugas

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengamankan 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei : 860768063541453 Nomer handphone : 085752753713 yang Terdakwa taruh disamping tempat tidur yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabhu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- sisa hasil penjualan sabhu yang Terdakwa simpan diatas lemari kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 109/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh M.YUSUF dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,27 gram.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05153/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16082/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser gabungan dengan Satintelkam Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba dan Satintelkam Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang di di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr MUH HARDANI als ALI dan setelah ditanya mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah adiknya yaitu Sdri HARIYANA. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdri HARIYANA sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Sdr Mustakim bin Jumadel, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu di bawah karpet ruang tamu dengan rincian 4 (empat) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP OPPO A16e warna hitam di lantai kamar samping tempat tidur di rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti shabu yang ditemukan tersebut disembunyikan di rumah Sdri HARIYANA agar tidak ketahuan istri Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut juga tanpa sepengetahuan Sdri HARIYANA yang tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdri IBUK, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WITA dimana Terdakwa menelepon Sdri IBUK untuk membeli 1 (Satu) gram shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri IBUK meminta Terdakwa mengirim melalui aplikasi DANA namun Terdakwa baru mengirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Pabrik Piring dekat simpang tiga masjid syuhada untuk bertemu dengan Sdri IBUK dan mengambil shabu. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah adiknya Sdri HARIYANA dan kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan dari 9 (Sembilan) paket tersebut sudah terjual sejumlah 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak (6) enam paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser gabungan dengan Satintelkam Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Satresnarkoba dan Satintelkam Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang di di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr MUH HARDANI als ALI dan setelah ditanya mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah adiknya yaitu Sdri HARIYANA. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Sdri HARIYANA sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Sdr Mustakim bin Jumadel, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu di bawah karpet ruang tamu dengan rincian 4 (empat) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP OPPO A16e warna hitam di lantai kamar samping tempat tidur di rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti shabu yang ditemukan tersebut disembunyikan di rumah Sdri HARIYANA agar tidak ketahuan istri Terdakwa. Perbuatan tersebut juga tanpa sepengetahuan Sdri HARIYANA yang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdri IBUK, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WITA dimana Terdakwa menelepon Sdri IBUK untuk membeli 1 (Satu) gram shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri IBUK meminta Terdakwa mengirim melalui aplikasi DANA namun Terdakwa baru mengirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Pabrik Piring dekat simpang tiga masjid syuhada untuk bertemu dengan Sdri IBUK dan mengambil shabu. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah adiknya Sdri HARIYANA dan kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan dari 9 (Sembilan) paket tersebut sudah terjual sejumlah 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak (6) enam paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mustakim Bin Jumadel yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya permasalahan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR yang diduga melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau, Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menerahkan Dan Atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Menediakan Narkotika.
- Saksi menerangkan bahwa, Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 Wita Dirumah Sdr.MUH. HARDANI Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa, Iya Saksi mengetahui dan mengenal orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian orang tersebut adalah Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah petugas kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa, Ya, seseorang yang diperlihatkan oleh petugas tersebut Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR adalah orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 Wita Dirumah Sdr.MUH. HARDANI Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa, Awalnya saat itu Saksi sedang dirumah kemudian datang seseorang mengaku dari anggota kepolisian selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 Wita saat Saksi sedang dirumah datang seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Gg. Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Sdr. MUH. HARDANI Als ALI sudah diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Sdr. MUH. HARDANI Als ALI namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) buah handphone disamping tempat tidur kamar dan uang tunai sebesar Rp200.000,- diatas lemari kamar tidur selanjutnya selanjutnya Saksi dengan saat Sdr. MUH. HARDANI Als ALI ditanya oleh petugas kepolisian menjelaskan bahwa ada menyimpan sabhu-sabhu di rumah adiknya yang bernama Sdri. HARIYANA Gg. Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim selanjutnya petugas kepolisian membawa Sdr. MUH. HARDANI Als ALI menuju rumah Sdri. HARIYANA sesampainya di rumah Sdri. HARIYANA petugas kepolisian menyuruh Sdr. MUH. HARDANI Als ALI untuk mengambil sabhu yang disimpannya yaitu di bawah karpet ruang tamu setelah diambil saksi lihat sabhu-sabhu itu berjumlah 6 (enam) paket selanjutnya alas kejadian tersebut Sdr. MUH. HARDANI Als ALI dan barang-barang yang ada kaitannya dibawa ke Polres Paser.

- Saksi menerangkan bahwa, Barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr MUH. HARDANI Als ALI adalah di rumah Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Gg. Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam didalam kamar tepatnya disamping tempat tidur dan uang tunai sebesar Rp.200.000, diatas lemari kamar tidur dan di rumah Sdri. HARIYANA Gg. Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim ditemukan 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih bening dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang digunakan untuk membungkus sabhu-sabhu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana cara Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR mendapatkan diduga Narkotika jenis sabhu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Sebelumnya saksi sudah mengenal Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa, Yang mengetahui kejadian penggeledahan terhadap Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR antara lain saksi sendiri dan beberapa Anggota Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa, Dalam hal memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Sdr. MUH.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDANI Als ALI Bin M NOOR tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Saksi menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah plastik klip kosong. 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei: 860768063541453 Nomer handphone: 085752753713, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan penangkapan Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Hariyana Binti M Noor yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan kakak saksi yaitu Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu di rumah saksi Gg. Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa, Iya saksi mengenalnya orang yang diperlihatkan tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR.
- Saksi menerangkan bahwa, Iya saksi mengetahui Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR telah diamankan oleh petugas kepolisian terkait diduga Tindak pidana Narkotika jenis sabhu di rumahnya Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi di Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot.
- Saksi menerangkan bahwa, Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 Sekira Jam 00.30 Wita Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim saksi sedang berada didalam kamar tidur dan saksi tidak berani keluar karena takut.
- Saksi menerangkan bahwa, Pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi tersebut saksi dengar ditemukan 6 (enam) paket

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip sabhu diruang tamu dan barang barang yang lainnya saksi tidak tahu dan tidak mendengarnya;

- Saksi menerangkan bahwa, 6 (enam) paket klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu yang ditemukan ole petugas kepolisian dibawah karpet ruang tamu dirumah saksi Gg.Kenari Rt.005 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim tersebut diakui milik Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak mengetahui Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR ada menyimpan sebanyak 6 (enam) diduga Narkotika jenis sabhu dibawah karpet ruang tamu rumah saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu darimana Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR mendapatkan diduga Narkotika jenis sabhu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR membeli, menyimpan dan memiliki diduga narkotika jenis sabhu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Pekerjaan sehari-hari Sdr. MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR tersebut adalah jadi buruh pasir dan mengurus sawah.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut karena saksi tidak keluar dari kamar tidur.
- Saksi menerangkan bahwa, Pekerjaan sehari-hari saksi adalah kerja diwarung bakso dijalan S.I Khaliluddin Kec. Tanah Grogot dari jam 07.00 wita sampai jam 15.00 wita setelah pulang saksi mengurus kambing disawah.
- Saksi menerangkan bahwa, Hubungan saksi dengan Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR adalah kakak kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa, Dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu saksi tidak tahu ada in atau tidak dari pejabat yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi baru tahu saat dilakukan pemeriksaan dipoles barang- barang tersebut berupa 6 (enam) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei: 860768063541453 Nomer handphone: 0857527537 13, Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan diakui milik Sdr.MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Selama diperiksa dan dimintai keterangan saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk, dirayu atau disakiti oleh orang lain ataupun pemeriksa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan apa-apa kemudian setelah ditanya terkait shabu Terdakwa berkata bahwa menyimpan shabu di rumah adik Terdakwa Sdri HARIYANA yang letaknya 50 (lima puluh) meter dari Rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju lokasi rumah Sdri HARIYANA dan ketika sampai Terdakwa diminta menunjukkan dimana shabunya dan kemudian disaksikan oleh Pak Sekretaris Desa, Terdakwa mengambil 6 (enam) paket shabu yang disimpan di bawah karpet ruang tamu dan kemudian petugas menanyakan dimana HP Terdakwa dan dijawab ada di rumah. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, petugas mengamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Terdakwa di taruh di samping tempat tidur dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan yang Terdakwa simpan di atas almari kamar tidur, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr IBUK. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdri IBUK untuk membeli 1 (Satu) gram shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri IBUK meminta Terdakwa mengirim melalui aplikasi DANA namun Terdakwa baru mengirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Pabrik Piring dekat simpang tiga masjid syuhada untuk bertemu dengan Sdri IBUK dan mengambil shabu. Setelah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah adiknya Sdri HARIYANA dan kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan dari 9 (Sembilan) paket tersebut sudah terjual sejumlah 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak (6) enam paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu di rumah Sdri HARIYANA adalah agar tidak diketahui anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan shabu tersebut adalah untuk dijual guna mendapat keuntungan;
- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 109/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,27 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 05153/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16082/2024/NNF milik tersangka MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
- b. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- c. 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei: 860768063541453 Nomer handphone: 085752753713;
- d. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser gabungan dengan Satintelkam Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba dan Satintelkam Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang di di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr MUH HARDANI als ALI dan setelah ditanya mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah adiknya yaitu Sdri HARIYANA. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdri HARIYANA sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Sdr Mustakim bin Jumadel, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu di bawah karpet ruang tamu dengan rincian 4 (empat) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP OPPO A16e warna hitam di lantai kamar samping tempat tidur di rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr IBUK. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdri IBUK untuk membeli 1 (Satu) gram shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri IBUK meminta Terdakwa mengirim melalui aplikasi DANA namun Terdakwa baru mengirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah shabu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt





tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Pabrik Piring dekat simpang tiga masjid syuhada untuk bertemu dengan Sdri IBUK dan mengambil shabu. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah adiknya Sdri HARIYANA dan kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan dari 9 (Sembilan) paket tersebut sudah terjual sejumlah 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak (6) enam paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu di rumah Sdri HARIYANA adalah agar tidak diketahui anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan shabu tersebut adalah untuk dijual guna mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-99/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser gabungan dengan Satintelkam Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba dan Satintelkam Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang di di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr MUH HARDANI als ALI dan setelah ditanya mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah adiknya yaitu Sdri HARIYANA. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdri HARIYANA sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Sdr Mustakim bin Jumadel, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu di bawah karpet ruang tamu dengan rincian 4 (empat) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP OPPO A16e warna hitam di lantai kamar samping tempat tidur di rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 109/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan hasil timbangan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,59 gram dan berat bersih 0,27 gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 05153/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 16082/2024/NNF milik tersangka MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidak menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Gang Kenari RT 005 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser gabungan dengan Satintelkam Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat terkait dugaan terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba dan Satintelkam Polres Paser melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WITA, dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang di di sebuah rumah di Gang Kenari, RT 005 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Sdr MUH HARDANI als ALI dan setelah ditanya mengaku menyimpan narkoba jenis shabu di rumah adiknya yaitu Sdri HARIYANA. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Sdri HARIYANA sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian dengan disaksikan oleh Sdr Mustakim bin Jumadel, ditemukan barang bukti diantaranya 6 (enam) paket shabu di bawah karpet ruang tamu dengan rincian 4 (empat) buah paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah HP OPPO A16e warna hitam di lantai kamar samping tempat tidur di rumah Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari Sdr IBUK. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Sdri IBUK untuk membeli 1 (Satu) gram shabu seharga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdri IBUK meminta Terdakwa mengirim melalui aplikasi DANA namun Terdakwa baru mengirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual. Kemudian Terdakwa menuju Jalan Pabrik Piring dekat simpang tiga masjid syuhada untuk bertemu dengan Sdri IBUK dan mengambil shabu. Setelah mendapatkan shabu Terdakwa kembali ke rumah adiknya Sdri HARIYANA dan kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan dari 9 (Sembilan) paket tersebut sudah terjual sejumlah 3 (tiga) paket dan sisanya sebanyak (6) enam paket ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu di rumah Sdri HARIYANA adalah agar tidak diketahui anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan shabu tersebut adalah untuk dijual guna mendapat keuntungan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 6 (enam) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr Halim yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Ketika penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi yaitu menjual narkotika jenis shabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
- b. 2 (dua) buah plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei: 860768063541453 Nomer handphone: 085752753713;
- b. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. HARDANI Als ALI Bin M NOOR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu;
  - b. 2 (dua) buah plastik klip kosong;;  
dimusnahkan;
  - a. 1 (Satu) buah handphone OPPO A16e warna hitam dengan Nomer Imei: 860768063541453 Nomer handphone: 085752753713;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh  
kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra  
Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal  
25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.  
TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

JEKSON SAGALA, SH